



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *hadhânah* telah banyak dilakukan sebelumnya dan ditemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Di antara judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu :

1. Rusydiana Kurniawati Linangkung, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007, melakukan penelitian dengan judul: *Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr.*¹³ Adapun rumusan masalah dari penelitian

¹³Rusydiana Kurniawati Linangkung, <http://digilib.uin-suka.ac.id/1168/>, diakses tanggal 3 November 2012.

tersebut yaitu bagaimana ketetapan pelaksanaan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam putusan Majelis Hakim PTA Mataram yang memberikan hak *hadhânah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam :

- a. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR
- b. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR¹⁴

Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi hak *hadhânah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, putusan diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum Islam, baik *naqli* maupun *aqli*, untuk memahami ketentuan mengenai *hadhânah*. Dan dengan pendekatan yuridis, masalah diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal *hadhânah*. Analisis dilakukan dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian membahas secara mendalam putusan-putusan Majelis Hakim dari PTA Mataram tersebut, dari segi normatif dan yuridis.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa:

- a. Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR, Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dikesampingkan. Majelis Hakim dari PTA Mataram lebih memilih untuk

¹⁴Rusydiana Kurniawati Linangkung, "Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), h. 5.

mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam, yakni dengan mempertimbangkan kelayakan ibu dan ayah untuk menjadi pihak yang tepat sebagai pemegang hak *hadhânah*. Sikap Majelis Hakim Banding ini ada dasar peraturan perundang-undangnya, termasuk KHI, sehingga dapat dibenarkan.

- b. Begitu pula dalam Pertimbangan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam juga dikesampingkan. Majelis Hakim dari PTA Mataram lebih memilih untuk mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam. Akan tetapi, sikap Majelis Hakim Banding ini sejalan dengan kandungan Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Penelitian di atas merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis pasal 105 KHI terhadap anak yang belum/ sudah *mumayyiz*. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan tentang efektivitas pelaksanaan pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian. Dari penjelasan tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis mempunyai perbedaan yang sangat besar dengan penelitian di atas dilihat dari segi fokus penelitiannya.

¹⁵Rusydiana, "Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI", *Skripsi*, h. 74.

2. Arifatul Khotim, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul : *Studi Analisis Terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum/Sudah Mumayyiz*,¹⁶ dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Mengapa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban ayah membiayai pemeliharaan anak?
- b. Mengapa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya?¹⁷

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan data primer, yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemeliharaan anak yang belum/sudah *mumayyiz* dalam Pasal 105 KHI.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa:

- a. Menurut Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang tepat. Alasannya karena kewajiban memberi nafkah berada di

¹⁶Arifatul Khotim, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=red&id=jtptin-gdl-arifatulkh-4725>, diakses tanggal 3 November 2012.

¹⁷Arifatul Khotim, "Studi Analisis Terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemeliharaan Anak Yang Belum/Sudah Mumayyiz", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 6.

pundak seorang pria. Tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum Islam yang mewajibkan istri atau seorang wanita mencari nafkah untuk suaminya.

- b. Dalam Pasal 105 butir a dinyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sebab-sebab ibu lebih berhak adalah, karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut di banding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan.¹⁸

Penelitian di atas merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis Pasal 105 KHI. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian.

3. Nihlatusshoimah, UIN Maliki Malang Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsyiah tahun 2010, melakukan penelitian dengan judul : *Hak Hadhânah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Analisis Perspektif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10*

¹⁸Arifatul Khotim, "Studi Analisis Terhadap Pasal 105", *Skripsi*, h. 60-61.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).¹⁹

Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah :

- a. Bagaimana alasan ilmiah penetapan usia *tamyiz* menurut KHI?
- b. Bagaimana implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *hadhânah*?
- c. Bagaimana analisa hukum menurut KHI dan undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak yang belum *mumayyiz* menentukan *hadhânah* atas pilihannya kepada ayah kandung?²⁰

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan bahan hukum primer yang digunakan yaitu Inpres No.1 tahun 1991 (KHI) dan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum yang ada sesuai dengan masalah, kemudian dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisa sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan bahan hukum peneliti melakukan proses *editing* dan *classifying*.

¹⁹Nihlatusshoimah, "Hak *hadhânah* Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandungnya, *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2010).

²⁰Nihlatusshoimah, "Hak *hadhânah* Anak", *Skripsi*, h. 9.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa :

- a. Alasan ilmiah yang digunakan sebagai tolak ukur usia *mumayyiz* dalam KHI adalah berdasarkan kepada perkembangan dan pertumbuhan seorang anak, yang pada masa itu anak telah mampu berpikir secara optimal.
- b. Implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz* dalam penentuan *hadhânah* adalah bahwa anak akan merasa dirugikan jika penentuan *hadhânah* tersebut tetap mengacu pada aturan KHI. Akan tetapi dalam KHI terdapat pengecualian bagi ibu atau keluarga-keluarga yang berhak atas *hadhânah* yaitu terdapat pada pasal 156 (c). Menurut KHI dalam usia 6 tahun seorang anak belum dapat menentukan pilihannya sendiri karena belum *mumayyiz*, namun dalam hukum Islam anak tersebut sudah *mumayyiz*.
- c. Adapun kecenderungan anak yang memilih ayahnya tetap diperbolehkan dengan syarat ayahnya tersebut telah memenuhi syarat-syarat *hadhânah*. Kebolehan memilih diperkuat dengan undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.²¹

Melihat pada penjelasan di atas maka penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas tentang pasal 105 KHI, namun penelitian di atas merupakan penelitian hukum normatif yaitu

²¹Nihlatusshoimah, "Hak *hadhânah* Anak", *Skripsi*, h. 97-98.

penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan/empiris dan lebih menekankan efektivitas pasal 105 pasca perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab.Malang.

4. Rachmat Sugiantoro, Mahasiswa UIN Maliki Malang Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah tahun 2005, melakukan penelitian dengan judul : *Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penyelesaian Hak Hadhânah Akibat Perceraian (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/2003/PA.Mlg)*.²²

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu:

- a. Bagaimana penerapan Pasal 105 KHI tentang hadhânah?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak hadhânah akibat perceraian?²³

Rachmat Sugiantoro melakukan penelitian sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti mengungkapkan dan mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Dalam Pasal 105 KHI diatur hak hadhânah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun akibat perceraian adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz yaitu yang telah berumur 12 tahun hak hadhânahnya diserahkan kepada anak untuk memilih sendiri. Begitu pula dalam memutuskan perkara

²²Rachmat Sugiantoro, "Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penyelesaian Hak Hadhânah Akibat Perceraian (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/2003/PA.Mlg)," *Skripsi* (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2005).

²³Rachmat Sugiantoro, "Penerapan Pasal 105", *Skripsi*, h. 5.

No.104/Pdt.G/2003/PA.Mlg, hakim memutuskan hak *ḥadhânah* anak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam KHI, UU No.1 tahun 1974 serta melihat kepada unsur *masalah mursalah* dari masalah yang ada.²⁴

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas pelaksanaan pasal 105 KHI. Namun pelaksanaan pasal 105 KHI dalam penelitian di atas meneliti tentang pelaksanaan pasal tersebut oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, adapun dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pelaksanaan pasal 105 KHI pasca perceraian di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pasal tersebut.

Adapun perbedaan dan titik singgung dari ke empat penelitian di atas dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Titik Singgung Penelitian Terdahulu.

No	Nama/ PT/ Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan	Titik Singgung
1	2	3	4	5
1	Rusydiana Kurniawati Linangkung / UIN Sunan Kalijaga/ 2007	Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A KHI (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram	Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan ketetapan Pasal 105 huruf a KHI dalam	- Dalam penelitian tersebut peneliti terdahulu menekankan pada pelaksanaan pasal 105 KHI

²⁴Rachmat Sugiantoro, *Penerapan Pasal 105*.

1	2	3	4	5
		Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr)	putusan Majelis Hakim PTA Mataram yang memberikan hak <i>hadhânah</i> anak yang belum <i>mumayyiz</i> kepada ayah dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.Mtr dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.Mtr	huruf a pada ketetapan Majelis Hakim PTA Mataram, sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pasal 105 KHI pada masyarakat Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang untuk diukur tingkat keefektivan Pasal tersebut.
2	Arifatul Khotim/ IAIN Walisongo/ 2010	Studi Analisis Terhadap Pasal 105 KHI Tentang Pemeliharaan Anak yang Belum/Sudah <i>Mumayyiz</i>	Peneliti ingin mengetahui mengapa Pasal 105 KHI menentukan kewajiban ayah membiayai pemeliharaan anak dan juga penentuan pemeliharaan anak yang belum <i>mumayyiz</i> menjadi hak ibunya.	- Pada penelitian tersebut peneliti menekankan pembahasannya pada ketentuan Pasal 105 KHI dalam menentukan kewajiban ayah membiayai anak dan juga adanya ketentuan pemeliharaan anak yang belum <i>mumayyiz</i> menjadi hak ibunya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menekankan keefektivan

1	2	3	4	5
				pelaksanaan pasal 105 KHI di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.
3	Nihlatusshoi mah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2010	Hak <u>hadhânah</u> Anak yang Belum <u>Mumayyiz</u> kepada Ayah Kandung (Analisis Perspektif Pasal 105 KHI dan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).	Peneliti ingin mengetahui analisa hukum dalam KHI dan UU Perlindungan Anak tentang penentuan hak <u>hadhânah</u> anak atas pilihannya kepada ayah kandungnya.	- Dalam penelitian terdahulu peneliti menekankan pembahasannya pada analisis hukum terhadap penentuan hak <u>hadhânah</u> anak yang belum <u>mumayyiz</u> kepada ayah kandungnya ditinjau menurut Pasal 105 KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pelaksanaan Pasal 105 KHI pasca perceraian pada masyarakat Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.
4	Rachmat Sugiantoro/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2005	Penerapan Pasal 105 KHI oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Penyelesaian Hak	Peneliti ingin mengetahui penerapan Pasal 105 KHI oleh Hakim PA Malang dan pertimbangan apa yang	-Dalam penelitian tersebut peneliti menekankan pada penerapan pasal 105 KHI oleh Hakim dan pertimbangan apa saja yang

1	2	3	4	5
		<u>Hadhânah</u> Akibat Perceraian (Studi Kasus No. 104/Pdt.G/20 03/PA.Mlg)	apa yang dilakukan Hakim untuk memutuskan perkara <u>hadhânah</u> akibat perceraian.	dilakukan hakim untuk memutuskan perkara <u>hadhânah</u> akibat perceraian. Sedangkan penelitian ini menekankan pada pelaksanann atau praktek Pasal 105 KHI pasca perceraian dilingkungan masyarakat Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang untuk kemudian diukur tingkat keefektivan pasal tersebut.

Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa peneliti pertama fokus pada pelaksanaan Pasal 105 KHI dalam putusan PTA Mataram. Peneliti kedua fokus pembahasannya kepada analisis KHI dalam menentukan kewajiban ayah membiayai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dan hak hadhânah anak yang belum *mumayyiz* berada ditangan ibu si anak. Sedangkan pada penelitian ketiga lebih fokus kepada pemberian hak hadhânah anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandung ditinjau dari ketetapan Pasal 105 KHI dan Pasal 10 UU Perlindungan Anak. Adapun pada penelitian ke empat fokus penelitiannya kepada penerapan Pasal 105 KHI oleh Hakim

Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutuskan perkara *hadhânah* akibat perceraian. Dengan demikian dapat dilihat perbedaan mendasar dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian ini adalah pelaksanaan Pasal 105 KHI pasca perceraian pada masyarakat Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang.

B. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “efek” adalah akibat; pengaruh; pesan yang timbul pada pikiran penonton, pendengar, pembaca, dan sebagainya (sesudah mendengar atau melihat sesuatu). Sedangkan pengertian “efektif” adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, pesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang berlakunya undang-undang, peraturan).²⁵ Oleh karena itu, definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Adapun definisi “efektivitas” dalam istilah hukum diartikan sebagai perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim. Sedangkan realitas hukum artinya orang yang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 218-219.

hukum.²⁶ Dalam hal ini “efektivitas” dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

C. Definisi Hadhanah

1. Hadhanah Perspektif Normatif

Secara umum pengertian hadhanah (hak asuh anak) dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah “Kuasa Asuh” yaitu “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”. Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah “Anak Asuh” yaitu : “Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Aturan yang dengan jelas dan tegas memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak tersebut

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 137.

terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

2. Hadhanah Perspektif Fiqh

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata yang ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhânah*. Yang dimaksud dengan *kafalah* dan *hadhânah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”.²⁷ Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. *Hadhânah* berasal dari kata حَضَنَ .

حَضَنَ . yang secara bahasa berarti mendekap atau memeluk.²⁸

Secara terminologi kata *hadhânah* berarti *al-janb* yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.²⁹ Maksudnya adalah merawat

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 327.

²⁸ Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, h. 274.

²⁹ Andi Syamsy Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 114.

dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Menurut Ahli Fiqh, *hadhânah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.³⁰

Definisi *Hadhânah* dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai pendidikan dan pemeliharaan anak sejak kecil dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut.³¹ Definisi *hadhânah* dijelaskan pula dalam Pasal 1 huruf g yang berbunyi “*Pemeliharaan anak atau hadhânah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”.³² Dalam KHI kata *hadhânah* tidak dipakai dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang *hadhânah*, akan tetapi KHI menggunakan kata pemeliharaan anak yang mengandung arti yang sama dengan kata *hadhânah*.

D. Hukum dan Dasar Hukum *Hadhânah*

Para ulama sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orangtua, baik selama dalam ikatan pernikahan atau pun ketika telah terjadi

³⁰Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang), 129.

³¹Ghazaly, *Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175.

³²Kompilasi Hukum Islam.

perceraian. Karena apabila anak yang masih kecil belum *mumayyiz* tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam jiwa dan eksistensi mereka. Oleh sebab itu, anak-anak terlebih anak-anak yang kedua orangtuanya telah bercerai wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.³³ Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
 {التحريم: 6}

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁴

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Untuk memelihara dan merawat juga mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi segala persoalan mereka. Dalam sebuah riwayat diceritakan seorang

³³Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*), h. 115.

³⁴QS. At-Tahrim (66): 6.

kakek datang untuk menghadap Nabi SAW, lalu orang-orang lamban memberi jalan yang lapang kepadanya. Nabi SAW. kemudian bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَوَقَّرَ كَبِيرًا

“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak (pula) menghormati orang tua kami”.³⁵

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Dijelaskan dalam Pasal 105 huruf c bahwa *“Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”*³⁶ yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 156 huruf d *“Semua biaya hadhânah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*.³⁷

E. Rukun dan Syarat Hadhânah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hâdhîn* dan anak yang diasuh atau *mahdhûn*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas

³⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Fachrurazi, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 517.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Kompilasi Hukum Islam.

pengasuhan tersebut.³⁸ Dalam hukum Islam dikemukakan beberapa persyaratan terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu syarat umum untuk pengasuh laki-laki dan perempuan, syarat khusus untuk perempuan, dan syarat khusus untuk laki-laki.³⁹

1. Syarat-syarat umum untuk pengasuh laki-laki dan perempuan:

- a. Baligh, anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hâdhin* atau pengasuh untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya.
- b. Berakal, orang gila atau idiot tidak boleh menjadi *hâdhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan seorang *hâdhin* harus cerdas, tidak boleh bodoh dan boros. Sedangkan Ulama Mazhab Hanbali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya atau menular. Seperti penyakit kusta atau lepra, atau sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya.
- c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak. Seorang pengasuh harus memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi orang yang

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 328.

³⁹ Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 121.

lemah, baik karena usia lanjut, sakit maupun sibuk tidak berhak untuk mengurus anak. Akan tetapi jika kesibukan seseorang tidak menghambat dalam mengurus anak, maka ia tetap berhak untuk mengurusnya.

- d. Mempunyai sifat amanah dan berakhlak baik. Orang yang tidak termasuk dalam kategori tidak amanah adalah orang fasik baik laki-laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, dan orang yang sering melakukan perbuatan haram. Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang menghalangi hak untuk mengurus anak adalah kefasikan seorang ibu yang menyia-nyiakan anak. Ia tetap berhak mengurus anak dengan syarat selama anak belum mencapai usia mampu memikirkan kefasikan ibunya. Adapun bagi laki-laki yang fasik dan pemaarah maka ia tidak berhak mengurus *hâdhînah* anaknya.
- e. Beragama Islam menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Namun Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan seorang *hâdhîn* harus beragama Islam. Menurut mereka, non-muslim *kitabiyah* atau *ghairu kitabiyah* boleh menjadi *hâdhînah*, baik itu ibu sendiri atau orang lain. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. menyuruh memilih pada anak untuk berada

di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, ternyata anak itu memilih ibunya.⁴⁰

عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَتَ امْرَأَتِهِ أَنْ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: ابْنَتِي، وَهِيَ فَطِيمَةُ أَوْ شَيْهٍ، وَقَالَ رَافِعُ،
 ابْنَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعُدُّ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا: أَفَعُدُّ
 نَاحِيَةً قَالَتْ: وَأَقْعُدُ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا هَا فَجَاءَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى
 أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْبِئْهَا. فَجَاءَتِ الصَّبِيَّةُ
 إِلَى أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا.

“Dari Rafi’ bin Sinan: Ia telah masuk Islam, kemudian bermalam dirumah istrinya agar ia mau masuk Islam. Istrinya mendatangi Nabi dan berkata, “Anak perempuanku, ia adalah susuanku.” Namun Rafi’ berkata, “Anakku.” Nabi lalu bersabda kepada Rafi’, “Duduklah di sebelah sana.” Nabi juga bersabda kepada istrinya, “Duduklah di sebelah sana.”

Perawi melanjutkan ceritanya: Nabi SAW kemudian mendudukkan anak-anak mereka diantara keduanya, lalu menyuruh Rafi’ dan istrinya agar memanggil anaknya, ternyata sang anak condong kepada ibunya, maka Nabi berdo’a, “Ya Allah, berilah petunjuk kepada anaknya Rafi’. Akhirnya sang anak condong kepada bapaknya, lalu Rafi’ mengambilnya.”⁴¹

2. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh perempuan:⁴²

- a. Perempuan yang sudah bercerai namun masih punya anak kecil, maka ia boleh memelihara anaknya dengan syarat ia

⁴⁰Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*”, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 66-68.

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan dkk (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 28-29.

⁴²Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh*”, h. 68-69.

belum menikah dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Kamu lebih berhak atas anak kamu selama kamu belum menikah.”⁴³

Jika perempuan tadi menikah dengan kerabat dekat yang terhitung mahramnya si anak, maka hak *hadhânah* anak tadi tidak gugur karena orang yang menikahnya masih tergolong keluarga yang berhak mengurus *hadhânah* anak tersebut.

- b. Perempuan yang menjadi *hadhinah* harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya, seperti ibu si anak, saudara perempuan si anak, dan nenek si anak.
- c. *Hadhinah* tidak tinggal bersama dengan orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun orang itu kerabat dekat si anak karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada diri anak asuh.

3. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh laki-laki:⁴⁴

- a. Jika pengasuhnya adalah mahram, para fuqaha membolehkan untuk melakukan *hadhânah* bagi anak perempuan oleh laki-laki yang mahram baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, ketika tidak ada perempuan yang berhak melakukan *hadhânah*

⁴³ Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, h. 47.

⁴⁴ Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 124-125.

baginya, atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi hadhânah.

b. Jika pengasuhnya nonmahram

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi hadhânah, yakni ada perempuan bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhûn*):⁴⁵

1. Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.

F. Hak Hadhânah

Setelah terjadi perceraian, bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadhânah atas anak adalah ibu. Hal ini selaras dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 105 huruf a yang berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak*

⁴⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 329.

ibunya”.⁴⁶ Alasannya adalah karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda seorang anak lebih membutuhkan kasih sayang. Dasar tersebut diperkuat dengan hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim:

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بِطَيْفَانِي لَهُ وَثْدِي لَهُ سَقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ ابْنَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَزْعُمَنِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَكْحِي. (رواه أبو داود والحاكم)

“Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah s.a.w Ia berkata: Hai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini dulu dalam perutku dimana dia bernaung didalamnya, tetekku ini tempat dia menyusu, dan pangkuanku ini tempat dia berinduk. Dan kini bapaknya telah menceraikanku, dan bermaksud akan merampasnya dariku. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak padanya selama engkau tidak menikah lagi”.⁴⁷

Dari hadits di atas jelaslah bahwa keutamaan hak ibu ditentukan oleh dua syarat yaitu: dia belum kawin dan dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhânah*. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih utama dari ayah.

Ketika si anak sudah *mumayyiz*, maka ia akan diberi pilihan antara ayah atau ibunya. Alasan mengapa anak tersebut diberi pilihan didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, buku 2 terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Joban Rohman (Cet, 2; Jakarta: Pustaka, 2007), h. 47.

خَيْرَ عِلَامَيْنِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

“Bahwa Rasulullah s.a.w menyuruh seorang anak memilih antara ayah atau ibunya”.⁴⁸

Bila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia tujuh tahun, yang dalam fiqih dinyatakan sebagai *mumayyiz*, dan dia tidak idiot, antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak *hadhānah*, maka si anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama’ di antaranya Imam Ahmad dan Al- Syafi’i. Pendapat ini selaras dengan ketentuan pemeliharaan anak yang termuat dalam Pasal 105 huruf b yang berbunyi “ *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*”.⁴⁹

Hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat, yaitu:⁵⁰

1. Kedua orangtua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.
2. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh, dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

⁴⁸ Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (2) diterjemahkan oleh Fachrurozi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 114.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 331.

Sebagian ulama di antaranya Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak diberikan hak pilih kepada si anak, namun di antara keduanya berbeda pendapat dalam penyelesaiannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa bila si anak telah dapat hidup mandiri, baik dalam berpakaian, makan, dan membersihkan badannya, maka ayah lebih berhak atasnya. Malik berpendapat bahwa ibu yang lebih berhak sampai selesai masa asuhannya.⁵¹

Bila yang mencapai masa *tamyiz* itu adalah anak perempuan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan yang berhak melakukan *hadhânah*. Menurut pendapat Imam Ahmad yang diikuti oleh pengikut dan ulama lainnya, anak itu diberikan kepada ayah, karena dia yang berhak melakukan *hadhânah*. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah, bahwa yang menjadi tujuan dari *hadhânah* itu di samping pemeliharaan adalah rasa diri. Anak perempuan yang telah mencapai usia tujuh tahun mendapatkan rasa dirinya bila dia berada di bawah ayahnya. Dia memerlukan pemeliharaan dan ayah lebih baik dalam hal ini dibandingkan dengan ibu. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya, sebagaimana yang berlaku pada anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk melaksanakan *hadhânah* sampai dia kawin atau haid. Menurut Imam Malik ibu lebih berhak sampai dia kawin atau bergaul dengan

⁵¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 331.

suaminya, karena anak dalam usia tersebut tidak mampu untuk memilih.⁵²

Bila salah seorang ibu dan ayah itu ingin melakukan perjalanan yang akan kembali pada waktunya sedangkan yang satu lagi menetap di tempat, maka yang menetap di tempat lebih berhak menjalankan *hadhânah*. Alasannya ialah, bahwa perjalanan itu mengandung risiko dan kesulitan bagi si anak. Oleh karena itu menetap lebih baik karena tidak ada risiko tersebut bagi si anak.⁵³

Dalam hal pindah tempat juga ulama beda pendapat. Menurut *ahlu ra'yi* (Hanafiyah) bila yang melakukan pindah tempat adalah ayah, maka ibu lebih berhak atas *hadhânah*. Bila ibu yang pindah ke tempat dilaksanakan perkawinan, ibu yang berhak tapi bila pindah ke tempat lain, ayahlah yang berhak. Ulama lainnya termasuk Imam Malik dan al-Syafi'iy yang berhak melaksanakan *hadhânah* dalam keadaan pindah tempat adalah ayah.⁵⁴

G. Urutan Orang yang Berhak dalam *Hadhânah*

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhânah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhânah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik anak. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari golongan laki-laki.

⁵²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 331-332.

⁵³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 332.

⁵⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 332.

1. Orang yang Berhak Mengurus *Hadhânah* dari Kaum Perempuan:⁵⁵

- a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah, kemudian *ashabah* sesuai dengan urutan hak warisnya.
- b. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, saudara-saudara perempuan, bibi dari ayah, putrid dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian *ashabah*.
- c. Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk *mahram* dan berhak mendapat warisan sebagai *ashabah* sesuai urutan waris.
- d. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, kemudian saudara-saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orang tua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara laki-laki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 61-64.

2. Orang yang Berhak Mengurus Hadhânah dari Kaum Laki-laki:⁵⁶

- a. Syafi'iyah: Jika anak yang dipelihara tidak memiliki kerabat wanita yang berhak memeliharanya seperti dalam urutan di atas, maka hak memelihara dilimpahkan kepada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan bagian warisnya mahram, yaitu ayah, kakek sampai ke atas, kemudian saudara dan anak-anak sampai ke bawah.
- b. Hanafiyah: Jika si anak tidak memiliki kerabat perempuan atau pun kerabat laki-laki yang bias memeliharanya, maka hak mengasuh dan memelihara dilimpahkan kepada kerabat lain yang masih ada hubungan keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan paman kandung.
- c. Malikiyyah: Jika si anak tidak memiliki kerabat perempuan maka hak memelihara anak dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu atau pun ayah. Kemudian kakek dari jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang akan dipelihara, kemudian kepada paman dan anaknya.
- d. Hanabilah: cenderung sama dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu jika si anak sudah tidak memiliki ahli waris maka hak memeliharanya akan dilimpahkan kepada sanak kerabat dari

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih*, h. 64-65.

jalur laki-laki dan perempuan beserta anak-anak mereka. Kemudian kepada saudara laki-laki dari ibu, paman, kemudian hakim memilih atau menyerahkan anak yang akan dipelihara kepada orang yang ia pilih dan percaya.

3. Orang yang Berhak Mengurus Hadhânah Menurut Pasal 156:⁵⁷

Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhânah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
- b. Ayah
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

H. Lama Hadhânah

Dalam hukum Islam telah disepakait bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir hingga *mumayyiz*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas berakhirnya hadhânah. Diantara perbedaan pendapat dalam penentuan batas berakhirnya hadhânah yaitu:⁵⁸

1. Kalangan Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa pemeliharaan anak laki-laki adalah sampai usia 7 tahun, sebagian lain berpendapat

⁵⁷Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, h. 129.

sampai usia 9 tahun. Sedangkan terhadap anak perempuan, mereka sepakat sampai anak tersebut menstruasi. Tentang mimpi mereka berbeda pendapat, sebagian anak membatasi sampai anak bermimpi, dan sebagian lainnya sampai anak tersebut memiliki syahwat. Pada masa ini hak hadhânah berada di tangan ibu. Apabila telah lewat masa pengasuhannya, maka hak hadhânah beralih kepada ayah, sampai anak tersebut dewasa.

2. Kalangan Ulama Maliki, masa hadhânah anak laki-laki sejak lahir sampai anak tersebut *baligh*, sedangkan anak perempuan hingga anak tersebut menikah.
3. Kalangan Ulama Syafi'i, tidak ada batasan waktu tertentu dalam hadhânah, untuk anak laki-laki sampai ia dapat membedakan ayah dan ibunya. Jika ia memilih salah satunya, maka yang dipilih yang mempunyai hak hadhânah, tidak juga dibedakan apakah ia memilih ibu, kakek atau yang lainnya, atau memilih bapak, saudara perempuan ayah atau ibu, atau bibi. Jika anak memilih salah satunya, maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada orang yang dipilihnya.
4. Menurut Pasal 105, dalam hal terjadi perceraian:⁵⁹
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

⁵⁹Kompilasi Hukum Islam.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian dalam hal biaya pemeliharaan anak selama masa masa *hadhânah* dijelaskan dalam Pasal 156 huruf d:

“Semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁶⁰

I. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Pembahasan mengenai hak-hak dan kewajiban anak dan orang tua tidak hanya dibahas dalam KHI, akan tetapi juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, diantaranya yaitu dalam undang-undang perlindungan anak.⁶¹

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam.

⁶¹UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002.

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. Undang –Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Undang-undang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 41 ayat (a) dan (b), sebagai berikut:⁶²

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dapat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁶³

⁶²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 126-127.

⁶³Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

K. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Setiap orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap pendidikan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi. Oleh karena itu, bila pendidikan terhadap anak-anak baik, maka berbahagialah orang tua. Sebaliknya, kalau orang tua mengabaikan pendidikan terhadap mereka, maka akan sengsara di dunia hingga di akhirat.⁶⁴ Rasulullah menegaskan :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya.”⁶⁵

Oleh karena hal di atas, maka orang tua berkewajiban memelihara diri dari hal-hal yang tidak pantas, serta lebih dahulu menjalankan perintah agama secara baik. Sebab anak lebih cenderung meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dalam lingkungan hidupnya. Diantara kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Menanamkan Nilai Tauhid

Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak adalah menanamkan nilai tauhid. Misalnya, ketika lahir diadzani telinganya. Dan sejak dini dilatih membaca kalimat

⁶⁴A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 134-135.

⁶⁵Imam A. Munziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 709-710.

tauhid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi⁶⁶ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالصِّبْيَانِ فِي دَعْوٍ.

*“Rasulullah SAW didatangkan kepadanya beberapa bayi dan beliau mendoakan mereka agar mendapat keberkahan.”*⁶⁷

Suatu hal yang penting pula, adalah menanamkan rasa keimanan dan cinta kepada Allah dalam hati mereka, karena Allah adalah yang telah menciptakan dirinya, memberi rizki dan yang memberikan pertolongan serta bimbingan dalam mengarungi hidup dan kehidupan mereka.⁶⁸

2. Mendidik Sholat

Mendidik anak melakukan shalat sejak kecil adalah kewajiban bagi setiap orang tua. Rasulullah telah menggariskan :

مُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبْ لَهُمُ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

“Perintahlah anak-anakmu melakukan shalat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila meninggalkan

⁶⁶ Mahalli, *Kewajiban*, h. 135-136.

⁶⁷ Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 426-427.

⁶⁸ Mahalli, *Kewajiban*, h. 137.

*shalat sewaktu berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”*⁶⁹

Jadi, kewajiban mendidik anak melakukan shalat itu harus dilakukan sejak dini. Tentu saja ini menyangkut pula masalah kewajiban mendidik berwudhu'. Sebab shalat tidak sah bila tidak disertai wudhu'. Disamping itu, perlu juga dibiasakan membaca Al-Qur'an. Perlu juga mendorong anak-anak untuk melakukan shalat Jum'ah dan jama'ah.⁷⁰

3. Mendidik Akhlak

Diantara etika yang harus diterapkan dan ditanamkan pada anak adalah membiasakan menggunakan tangan kanan bila memberi, mengambil, makan, minum. Menulis dan menerima tamu, dan mengajarkannya untuk selalu memulai setiap pekerjaan dengan membaca *basmalah*. Bila makan dan minum dilakukan dengan duduk yang baik. Serta mengakhiri segala pekerjaan dengan bacaan *hamdalah*, dan lain sebagainya.⁷¹

4. Nafkah Anak

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan ketegasan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 :

⁶⁹ Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 198.

⁷⁰ Mahalli, *Kewajiban*, h. 138-139.

⁷¹ Mahalli, *Kewajiban*, h. 140.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan menjadi tanggung jawab ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (yang menyusui anaknya) dengan cara yang baik.”⁷²

Artinya, seorang ayah berkewajiban member nafkah kepada istri dan anak-anaknya semenjak mereka lahir.



⁷²QS. al-Baqarah (2): 233.